

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Gambaran lokasi Penelitian

Tempat lokasi penelitian adalah Desa Rantau Panjang Hulu, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu.

##### 1. Batas Wilayah dan Penduduk

Desa Rantau Panjang Hulu adalah salah satu Desa yang berada di Kecamatan kusan hilir yang memiliki luas. Batas wilayah Desa Rantau Panjang Hulu adalah :

Sebelah Utara	: Desa Pakatellu
Sebelah Selatan	: Desa Penyolongan
Sebelah Timur	: Desa Rantau Panjang Hilir
Sebelah Barat	: Desa Mudalang

Luas permukiman adalah 40 ha/m<sup>2</sup>, luas persawahan adalah 75 ha/m<sup>2</sup>, luas perkebunan adalah 75 ha/m<sup>2</sup>, luas pekarangan adalah 15 ha/m<sup>2</sup>, luas perkantoran adalah 0,5 ha/m<sup>2</sup>, luas prasanrana umum lainnya adalah 94,5 ha/m<sup>2</sup>. Jumlah penduduk yang tedapat di desa Rantau Panjang Hulu sebanyak 545 jiwa terdiri dari;

Laki-laki	: 280 jiwa
Perempuan	: 265 jiwa
Kepala keluarga	: 171 KK

## 2. Tingkat Pendidikan Penduduk

Tabel 4.1 Data Tingkat Penduduk

Tingkat pendidikan	Jumlah
Tidak Tamat SD/Beelum sekolah	110 jiwa
Tamat SD	135 jiwa
Tamat SLTP	130 jiwa
Tamat SLTA	142 jiwa
D1/D2/D3	1 jiwa
S1/S2	27 jiwa

Sumber: Profil Desa Rantau Panjang Hulu Tahun 2020

Meskipun banyak dari masyarakat Desa Rantau Panjang hulu hanya sampai tingkat SD, namun tidak banyak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi seperti SLTP, SLTA bahkan sampai keperguruan tinggi. Adapun saran pembelajaran yang ada di Desa Rantau Panjang Hulu adalah 1 sekolah untuk TK dan 1 sekolah untuk SD.

## 3. Agama / kepercayaan

Tabel 4.2 Data Penganut Agama

Agama	Laki-laki	Perempuan
Islam	280 jiwa	265 jiwa
Kristen	-jiwa	-jiwa
Hindu	-jiwa	-jiwa
Budha	-jiwa	-jiwa
Konghucu	-jiwa	-jiwa

Sumber: Profil Desa Rantau Panjang Hulu Tahun 2020

Mayoritas masyarakat Desa Rantau Panjang Hulu menganut Agama Islam sebanyak 545 jiwa. Desa Rantau panjang Hulu memiliki kegiatan keagamaan berupa Majelis Ta'lim, Habsyi, Burdah, TPA

## 4. Pekerjaan

Tabel. 4.3 Data Pekerjaan

Jenis pekerjaan	Jumlah
Petani	50 jiwa
Pelajar	134 jiwa

Jenis pekerjaan	Jumlah
PNS/Honorer	17 jiwa
Belum berkerja/tidak bekerja	67 jiwa
Peternak	4 jiwa
Nelayan	22 jiwa
Mekanik	3 jiwa
Mengurus rumah tangga	140 jiwa
Wiraswasta	67 jiwa
Pedagang	11 jiwa
Bidan swasta	1 jiwa
TNI/POLRI	3 jiwa
Karyawan perusahaan swasta	20 jiwa
Buruh	4 jiwa
Penjahit	2 jiwa

Sumber: Profil Desa Rantau Panjang Hulu Tahun 2020

Pekerjaan di Desa Rantau Panjang Hulu bermacam-macam, mayoritas pekerjaan yang dilakukan adalah petani di sawah dan pelajar untuk sekolah di Desa Rantau Panjang Hulu maupun sekolah lain.

## B. Deskripsi Data

Berdasarkan dari wawancara hasil penelitian di lapangan terhadap permasalahan rumah tangga karena Mis Komunikasi yang dilakukan di Desa Rantau Panjang Hulu, oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus yang diteliti, sebagai berikut:

### 1. Kasus Pertama

Nama Suami	: SR
Umur	: 29 tahun
Perkerjaan	: Petani
Pendidikan terakhir	: SMA
Agama	: Islam
Alamat	: Desa Rantau Panjang Hulu, Rt. 01
Nama Istri	: H

Umur	: 22 Tahun
Perkerjaan	: Mengurus Rumah Tangga
Pendidikan terakhir	: SMP
Agama	: Islam
Alamat	: Desa Api-Api, Rt 03
Tanggal pernikahan	: Tahun 2017
Lama pernikahan	: 4 Tahun
Jumlah anak	: 1 Laki-Laki, 1 Perempuan
Tempat tinggal	: Rumah Sendiri

a. Melatarbelakangi perceraian Karena Mis Komunikasi

Pada tanggal 18 februari 2017 terjadi pernikahan atas SR dan H. Selam pernikahan di karunia anak 1 laki-laki bernama MS berumur 4 tahun 1 perempuan bernama NS berumur 3 tahun. Namun setelah menjalani rumah tangga selama 4 tahun terjadi perceraian yang disebabkan oleh komunikasi yang kurang efektif atau salah satu pasangan bersifat pendiam.

1) Suami

Pernikahan antara Bapak SR dan Ibu H terjadi karena perijodohan atas keinginan orang tua dan karena jarang nya komunikasi satu sama lain sebelum pernikahan baik itu bertemu secara langsung maupun lewat sosial media yang menyebabkan Bapak SR tidak mengetahui perilaku Ibu H yang bersifat pendiam. Bahkan untuk pertama kali bertemu dan berbicara saat terjadinya lamaran.

Selama pernikahan antara Bapak SR dan Ibu H yang menjadi hambatan dalam rumah tangga adalah komunikasi yang kurang baik dan sifat tertutup selama pernikahan yang menyebabkan kurang adanya timbal balik dari perbincangan. Dengan keterbatasan komunikasi yang kurang baik Bapak SR tetap

menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga dengan memberikan nafkah. Adapun yang menjadi hambatan dalam pernikahan karena kurang ada waktu untuk bersama untuk berkomunikasi, seperti yang di katakan oleh Ibu H bahwa :

Selama pernikahan dengan SR jarang adanya perbincangan karena SR jarang berada di rumah di karenakan berkerja di luar rumah dari pagi sampai sore, bahkan untuk makan siang pun biasanya dilakukan di tempat kerja. apabila sedang dirumah juga jarang berbicara. Dan setau saya dari keluarga bapa SR bahwa bapa SR sebelumnya pernah mengomsumsi barang terlarang yang akhirnya melakukan pengobatan, awalnya baik-baik saja namun setelah menjalani pengobatan baru terjadi perubahan yang sampai sekarang, setelah pernikahan juga menjalani pengobatan tetapi bukan pegobatan karena barang terlarang tapi karena pendiam dan suka berhalusinasi kaya gitu.<sup>90</sup>

Meskipun dengan sifat pendiamnya Bapak SR akan tetapi masih menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga dengan memberikan nafkah lahir dan batin. meskipun keadaan ekonomi tidak tercukupi dengan pekerjaan Bapak SR, tetapi Ibu H tidak menuntut banyak dan menerima penghasilan yang di dapat. Dengan sifat Bapak SR yang pendiam tetap menjalin silaturahmi dengan keluarga Ibu H, seprti yang diungkapkan bahwa:

Karena kami memiliki rumah untuk di tinggal selama menjadi suami istri jadi kami hanya beberapa kali mengunjungi orang tua saya dengan menginap beberapa hari, apalagi ada cara keluarga biasa nya lebih lama untuk menginap nya. Dan yang saya lihat SR tetap membantu meskipun sering tidak bergabung bersama bapak-bapak di rumah<sup>91</sup>

## 2) Istri

Pernikahan antara Bapak SR dan Ibu H terjadi karena perjodohan atas keinginan orang tua dan karena jarang nya komunikasi satu sama lain sebelum pernikahan baik itu bertemu secara langsung maupun lewat sosial media yang

---

<sup>90</sup> H, istri, *wawancara pribadi*, istri, Api-Api, 11 januri 2022

<sup>91</sup> H, Istri, *Wawancara Pribadi*, Api-Api, 11 Januari 2022

menyebabkan Ibu H tidak mengenal bagaiman perilaku dari Bapak SR yang bersifat pendiam. Selama terjadi pernikahan antara Bapak SR dan Ibu H yang menjadi hambatan dalam rumah tangga adalah komunikasi yang kurang baik dan sifat tertutup selama pernikahan. Adapun yang menjadi hambatan dalam pernikahan karena kurang ada waktu untuk bersama untuk berkomunikasi, seperti yang di katakan oleh Bapak SR, sebagai berikut:

Selama pernikahan saya dan Ibu H jarang terjadi komunikasi karena Bapak SR jarang berada di rumah karena berkerja di luar rumah dari pagi sampai sore yang membuat interaksi komunikasi jarang terjadi dan apabila sedang dirumah saya dan Ibu H jarang berbicara karena H juga tertutup yang membuat jarang terjadi masalah dan berbicara hanya untuk keperluan rumah dan anak.<sup>92</sup>

Meskipun dengan sifat pendiamnya Ibu H akan tetapi masih menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan tetap menghormati Bapak SR dan tetap mengurus kebutuhan rumah tangga dan anak-anak serta menjalin silaturrahi dengan keluarga Bapak SR, seperti diungkapkan Bapak SR:

Apabila ada acara keluarga dia tetap mengikuti dan membantu, tetapi kalau untuk berbicara dia jarang, hanya mengerjakan sesuatu tanpa berbicara.<sup>93</sup>

#### b. Akibat dari Permasalahan Rumah Tangga

Dengan sikap saling tertutup dan komunikasi yang kurang baik menyebabkan terjadi salah paham yang akhirnya menjadikan masalah yang berkepanjangan dalam rumah tangga dan menjadikan rumah tangga kurang harmonis

---

<sup>92</sup> SR, Suami, *Wawancara Pribadi*, Rantau Panjang Hulu, 11 Januari 2022

<sup>93</sup> SR, Suami, *Wawancara Pribadi*, Rantau Panjang Hulu, 11 Januari 2022

Setelah terjadi masalah dalam rumah tangga yang menyebabkan Ibu H meninggalkan rumah untuk beberapa bulan akhirnya dilakukan musyawarah antar keluarga kedua belah pihak yang menjadi jalan terbaik dalam pernikahan adalah dengan perceraian. dengan Bapak SR mengajukan cerai talak ke Pengadilan Agama Batulicin pada tanggal 15 Februari dan berakhir pada tanggal 18 Maret 2021. Adapun akibat dari perceraian adalah hak asuh anak jatuh kepada Ibu H dan tidak ada pembagian harta bersama .

## **2. Kasus Kedua**

Nama Suami	: AIU
Umur	: 32 Tahun
Perkerjaan	: Sekretaris Desa
Agama	: Islam
Pendidikan terakhir	: SMA
Alamat	: Desa Rantau Panjang Hulu, Rt. 01
Nama Istri	: PL
Umur	: 25 Tahun
Perkerjaan	: Pedangang
Agama	: Islam
Pendidikan terakhir	: SMA
Alamat	: Desa Saring Sungai Binjai. Rt,02
Tanggal pernikahan	: Tahun 2020
Lama pernikahan	: 1 Tahun
Jumlah anak	: tidak ada
Tempat tinggal	: Rumah Sendiri

a. perceraian karena Mis Komunikasi

Pada tahun 2020 terjadi pernikahan atas bapak AIU dengan Ibu PL selama pernikahan tidak dikarunia anak. Namun setelah menjalani rumah tangga selama 1 tahun, bapak AIU dan Ibu PL sudah tidak lagi satu rumah karena terjadi masalah yang salah satunya disebabkan oleh komunikasi yang kurang efektif atau salah satu pasangan bersifat pendiam.

1) Suami

Pernikahan antar Bapak AIU dan Ibu PL terjadi karena keinginan satu sama lain dan telah mengenal satu sama lain bahkan berkomunikasi dengan baik baik secara tatap muka maupun lewat sosial media. Pada awal pernikahan dengan Bapak AIU tidak ada perubahan, namun setelah beberapa bulan menjalin rumah tangga, Bapak AIU mengalami perubahan yang awalnya terbuka setelah mendapat pekerjaan berubah menjadi lebih tertutup. Adapun yang menjadi hambatan dalam pernikahan karena kurang ada waktu untuk bersama untuk berkomunikasi, seperti yang di katakan oleh Bapak AIU, sebagai berikut:

Karena saya berkerja dari pagi sampai sore, bahkan bisa sampai malam apalagi saat menjadi aparat desa yang membuat banyak pekerjaan dan kegiatan yang harus diselesaikan Belum lagi kalau pergi dinas untuk beberapa hari, jadi untuk komunikasi secara langsung dengan istri saya menjadi berkurang dan istri saya juga menjadi lebih tertutup apabila ada suatu masalah atau kesalahan yang saya perbuat dan hanya di pendam tanpa di utarakan yang membuat salah paham bahkan menjadi masalah.<sup>94</sup>

Meskipun dengan sifat tertutup Bapak AIU akan tetapi tetap menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga dengan memberikan nafkah lahir dan batin.

---

<sup>94</sup> AIU , Suami, *Wawancara Pribadi*, Rantau Panjang Hulu, 20 Januari 2022



Bapak AIU tetap menjalin silaturahmi dengan keluarga Ibu PL, seperti yang diungkapkan bahwa:

Yang saya kenal suami saya terbuka dengan saya, namun satu tahun pernikahan suami saya mengalami perubahan menjadi tertutup terutama setelah mendapat pekerjaan, namun suami saya tetap berkomunikasi dengan baik dengan keluarga saya bahkan sesekali menghubungi orang tua saya secara langsung kerumah atau whatsapp. Apabila ada acara sesempat mungkin untuk pergi.<sup>95</sup>

## 2) Istri

Pernikahan antar Ibu PL dan Bapak AIU terjadi karena keinginan satu sama lain dan telah mengenal satu sama lain bahkan berkomunikasi dengan baik baik secara tatap muka maupun lewat sosial media. Pada awal pernikahan dengan Ibu PL tidak ada perubahan, namun setelah beberapa bulan menjalin rumah tangga, Ibu PL mengalami perubahan menjadi lebih tertutup dan jarang berbicara.. Adapun yang menjadi hambatan dalam pernikahan karena kurang ada waktu untuk bersama untuk berkomunikasi, seperti yang di katakan oleh Ibu PL bahwa

Karena suami saya berkerja jadi untuk bertemu hanya saat malam hari bahkan d waktu libur pun biasanya juga jarang di rumah banyak digunakan di luar rumah. Awalnya suami saya terbuka dengan saya namun setelah beberapa bulan suami saya jadi tertutup terhadap masalah tertentu. Terutama masalah pribadi dan juga bisa berbohong dan saat saya tahu informasi dari orang saya tidak langsung memberitahukannya tapi lebih saya pendam menunggu dia jujur sampai akhirnya terjadi adu mulut baru dia jujur dan terbuka kepada saya<sup>96</sup>

Meskipun dengan perubahan Ibu PL menjadi pendiam akan tetapi masih menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan tetap menghormati suami,

---

<sup>95</sup> PL, Istri, *Wawancara Pribadi*, Saring Sungai Binjai, 20 Januari 2022

<sup>96</sup> PL, Istri, *Wawancara Pribadi*, Saring Sungai Binjai, 20 Januari 2022

perhatian dan tetap mengurus kebutuhan rumah tangga, dan masih menjalin silaturahmi dengan keluarga Bapak AIU, seperti yang diungkapkan bahwa:

Apabila di luar rumah komunikasi dengan orang lain baik dan masih membantu apabila ada acara keluarga. sifat pendiam nya PL hanya berlaku saat berada di rumah seperti ada sesuatu yang di rahasiakan.<sup>97</sup>

### 3) Akibat Permasalahan Rumah Tangga

Dengan sikap tertutup Ibu PL dan komunikasi yang kurang baik dengan Bapak AIU apabila terjadi masalah hanya dengan memendam dan tidak diutarakan menyebabkan terjadi salah paham yang akhirnya menjadikan masalah yang berkepanjangan dalam rumah tangga dan menjadikan rumah tangga kurang harmonis. Setelah permasalahan yang terjadi karena sifat pendiam dan tertutup yang terus menerus yang menyebabkan perpecahan. Ibu PL meninggalkan rumah selama 1 tahun. Meskipun Bapak AIU telah bertidak baik untuk melanjutkan hubungan rumah tangga, namun Ibu PL tetap ingin bercerai. Selama pernikahan Bapak AIU dan Ibu PL tidak memiliki anak dan karena perceraian ini masih dalam proses di Pengadilan Agama maka untuk harta bersama belum di tentukan namun dari pihak Ibu PL tidak meminta hak atas harta bersama.

### 3. Kasus Ketiga

Nama istri	: SH
Umur	: 30 Tahun
Perkerjaan	: Pedagang
Agama	: Islam
Pendidikan terakhir	: SMA

---

<sup>97</sup> AIU , Suami, *Wawancara Pribadi*, Rantau Panjang Hulu, 20 Januari 2022

Alamat	: Desa Rantau Panjang Hulu. Rt, 02
Nama suami	: K
Umur	: 35 Tahun
Perkerjaan	: Pedagang
Agama	: Islam
Pendidikan terakhir	: SMA
Alamat	: Desa Rantau Panjang Huku. Rt 02
Tanggal Pernikahan	: 2020
Lama pernikahan	: 5 Tahun
Jumlah anak	: Tidak ada
Tempat tinggal	: Rumah sendiri

a. Melatarbelakangi perceraian karena Mis Komunikasi

Pada tahun 2017 terjadi pernikahan atas bapak K dengan Ibu SH selama pernikahan tidak dikarunia anak. Namun setelah menjalani rumah tangga selama 5 tahun, bapak K dan Ibu SH sudah tidak lagi satu rumah karena terjadi masalah yang salah satunya disebabkan oleh komunikasi yang kurang efektif atau salah satu pasangan bersifat pendiam.

1) Suami

Pernikahan antar Bapak K dan Ibu SH terjadi karena keinginan satu sama lain dan telah mengenal satu sama lain, bahkan berkomunikasi dengan baik, baik secara tatap muka maupun lewat sosial media. Pada awal pernikahan dengan Bapak K tidak ada perubahan sebelum terjadi pernikahan, namun setelah beberapa tahun menjalin rumah tangga, Bapak K mengalami perubahan yang awalnya terbuka dengan Ibu SH setelah memainkan game online di handphone Bapak K

berubah menjadi lebih tertutup dan jarang berbicara dengan Ibu SH dan keluar sifat keras kepala. Adapun yang menjadi hambatan dalam pernikahan karena kurang ada waktu untuk bersama untuk berkomunikasi, seperti yang di katakan oleh Ibu SH, sebagai berikut:

Sebelum menikah lawan Bapak K berkomunikasi dengan baik,tapi setelah mengenal game online,Bapak K kecanduan main game ja di rumah apabila siang, malam bapak sering keluar gasan main game lawan teman jadi jarang untuk berinteraksi secara personal, bahkan saat berkerja biasanya dipanggil dulu baru mau.dan pernah beberapa kali bapak K main fisik, yang membuat saya lebih baik menghindar.<sup>98</sup>

Dalam pernikahan bapak K tetap menjalankan kewajibanya sebagai kepala keluarga dengan memberikan nafkah lahir dan batin. selama perikahan Bapak K jarang melakukan interaksi dengan keluarga Ibu SH, seperti yang dikatakan ibu SH:

Apabila ada sesuatu yang perlu tenaga bapak K mau saja , Cuma kalau ada acara keluarga bapak K sangat jarang ikut begabung, lebih baik pergi ke rumah teman untuk main game. Karena keseringan menolak apabila diajak apabila ada acara keluarga jarang saya ikutkan.<sup>99</sup>

## 2) Istri

Pernikahan antar Ibu SH dan Bapak K terjadi karena keinginan satu sama lain dan telah mengenal satu sama lain bahkan berkomunikasi dengan baik baik secara tatap muka maupun lewat sosial media. Pada awal pernikahan dengan Ibu SH tidak ada perubahan, namun setelah beberapa tahun menjalin rumah tangga, Ibu SH mengalami perubahan yang disebabkan oleh Bapak K yang jarang

---

<sup>98</sup> SH , Istri, *Wawancara Pribadi*, Rantau Panjang Hulu, 11 Januari 2022

<sup>99</sup> SH , Istri, *Wawancara Pribadi*, Rantau Panjang Hulu, 11 Januari 2022

mengajak untuk berkomunikasi. adapun yang menjadi hambatan dalam berkomunikasi seperti dikata bapak K adalah:

Kalau dalam rumah ini karna sayalebih sering bediam dan biasanya kalau ada waktu kosong saya fokus bemain game jadi jarang berpandangan, kurang ada waktu untuk berbicara dan saya tipikal orang bodo amat<sup>100</sup>

Meskipun dengan perubahan Ibu SH menjadi pendiam akan tetapi masih menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan tetap menghormati suami, perhatian dan tetap mengurus kebutuhan rumah tangga, dan masih menjalin silaturahmi dengan keluarga Bapak K, seperti yang diungkapkan bahwa:

Ibu SH bukan tipikal orang pendiam, bahkan ibu SH cepat akrab dengan orang bar dan biasanya mmbawa suasana. Beberapakali kalau ada acara keluarga bisa ikut bisa tidak, tapi dengan keluarga bapak K tetap silaturahmi dengan bagus.<sup>101</sup>

b. Akibat dari Permasalahan Rumah Tangga

Dengan sikap acuh Bapak K dan komunikasi yang kurang baik dengan Ibu SH apabila terjadi masalah hanya dengan memendam dan tidak di utarakan menyebabkan terjadi salah paham yang akhirnya menjadikan masalah yang berkepanjangan dalam rumah tangga dan menjadikan rumah tangga kurang harmonis. Setelah permasalahan yang terjadi karena sifat pendiam dan tertutup yang terus menerus yang menyebabkan percekcoakan yang akhirnya salah satu pasangan meninggalkan rumah. Bapak K meninggalkan rumah selama 1 tahun. Selama pernikahan Bapak K dan Ibu SH tidak memiliki anak dan karena perceraian ini belum di ajukan ke pengadilan agama maka untuk harta bersama

---

<sup>100</sup> K, Suami, *Wawancara Pribadi*, Rantau Panjang Hulu, 11 Januari 2022

<sup>101</sup> K, Suami, *Wawancara Pribadi*, Rantau Panjang Hulu, 11 Januari 2022

belum di tentukan namun dari pihak Ibu SH tidak meminta hak atas harta bersama.

Tabel 4.4 Matrik Perceraian Karena Mis Komunikasi

No	Infor man	Kasus	Status	Yang melatarbelakangi permasalahan	Akibat Mis Komunikasi
1	SR	1	Suami	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesulitan dalam berkomunikasi</li> <li>2. Istri yang sangat pendiam</li> <li>3. Istri sangat tertutup dan suka memendam masalah</li> <li>4. Istri meninggalkan suami selama 4 bulan kembali kerumah keluarga</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suami mengajukan talak ke Pengadilan Agama</li> <li>2. Tidak ada pembagian harta bersama</li> </ol>
2	H	1	Istri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suami tertutup dan kurang komunikasi</li> <li>2. Suami menuduhnya berselingkuh</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terjadi Perceraian</li> <li>2. Mendapatkan hak asuh anak</li> <li>3. Tidak ada pembagian harta bersama</li> </ol>
3	AIU	2	Suami	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesulitan dalam berkomunikasi</li> <li>2. Istri tiba-tiba menjadi sangat pendiam</li> <li>3. Istri sangat tertutup dan suka memendam masalah</li> <li>4. Istri meninggalkan suami selama satu tahun</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cerai, karena permintaan istri dan sedang mengurus ke pengadilan agama</li> <li>2. Tidak ada pembagian harta bersama</li> </ol>
4	PL	2	Istri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suami tiba-tiba menjadi tertutup</li> <li>2. Suami sering berbohong terhadap beberapa masalah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memohon cerai kepada suami dan sedang mengurus ke Pengadilan Agama</li> <li>2. Tidak ada pembagian harta bersama</li> </ol>
5	K	3	Suami	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimnya waktu Bersama</li> <li>2. Kurang komunikasi</li> <li>3. Istri menghindar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cerai dibawah tangan</li> <li>2. Tidak ada pembagian harta bersama</li> </ol>
6	SH	3	Istri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minimnya waktu Bersama</li> <li>2. Suami banyak menghabiskan waktu dengan main HP</li> <li>3. Suami meninggalkan rumah selama satu tahun</li> <li>4. Adanya KDRT</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cerai, dibawah tangan</li> <li>2. Tidak ada pembagian harta bersama</li> </ol>

### **C. Analisis Data**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan telah diperoleh data, maka analisis data yang penulis gunakan menjadi pokok pembahasan adalah menjawab fokus penelitian yang telah ditetapkan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

#### **1. Tinjauan Perceraian Karena Mis Komunikasi**

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat berbagai permasalahan yang melatarbelakangi perceraian yang dialami oleh ketiga pasangan di desa Rantau Panjang Hulu, kecamatan Kusan Hilir akibat minimnya komunikasi antar pasangan dikarenakan suami yang sangat pendiam. Berikut gambaran singkatnya:

*Pertama*, kasus Bapak SR dan Ibu H terjadi karena perjudohan atas keinginan orang tua. Pasangan ini menikah selama 4 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak. Permasalahan rumah tangga yang terjadi pada pasangan ini ialah, istri dan suami yang pendiam, kurangnya komunikasi, minimnya menghabiskan waktu bersama, suami yang tertutup dan istri yang selalu memendam masalah. Hingga pada puncaknya Bapak SR mengajukan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Batulicin pada tanggal 15 Februari dan berakhir pada tanggal 18 Maret 2021 dengan hasil keputusan hak asuh anak jatuh kepada Ibu H namun tidak ada pembagian harta bersama.

*Kedua*, kasus pasangan bapak AIU dan Ibu PL, pasangan ini menjalani pernikahan dalam waktu singkat hanya satu tahun, padahal telah mengenal satu sama lain dan berkomunikasi secara aktif baik secara tatap muka maupun melalui sosial media. Adapun alasan perceraian dikarenakan kesulitan dalam



berkominkasi, Ibu PL tiba-tiba menjadi sangat pendiam dan tertutup serta suka memendam masalah, perubahan drastis suami (Bapak AIU) yang tiba-tiba menjadi tertutup serta sering berbohong terhadap beberapa masalah tertentu. Puncaknya Ibu PL meninggalkan Bapak AIU hampir satu tahun lamanya hingga akhirnya cerai dibawah tangan dan tidak ada pembagian harta bersama.

*Ketiga*, kasus pasangan Bapak K dan Ibu SH terjadinya beberapa permasalahan rumah tangga karena istri yang sangat pendiam meskipun pasangan ini telah menjalani bahtera ruma tangga selama 5 tahun. Hal ini juga disebabkan oleh Bapak K yang acuh dan abai terhadap istrinya, hanya fokus untuk bermain game online saja dan beberapa kali KDRT. Permasalahan yang terjadi jarang diutarakan dan dikomunikasikan hanya dipendam terlebih Ibu SH sangat pendiam, meskipun sikap pendiam itu bertambah ketika mereka berumah tangga. Masalah yang selalu dipendam akhirnya mengakibatkan perkelahian yang pada akhirnya Bapak K mengabaikan kewajibannya dengan meninggalkan istrinya selama satu tahun, dimana telah jatuh talak secara tidak langsung karena Bapak K melanggar taklik akad yang merupakan salah satu penyebab jatuhnya talak.<sup>102</sup>

Pemaparan diatas terkait gambaran singkat permasalahan rumah tangga yang terjadi dipicu oleh sikap suami/istri yang sangat abai dan pendiam kepada pasangannya. Sifat pendiam akan mengurangi komunikasi dan keterbukaan antar pasangan yang akhirnya menutup pintu komunikasi dan menyebabkan kesalahpahaman antar pihak. Kesalahpahaman menjadi kunci utama terjadinya pertengkaran yang berakibat buruk dalam rumah tangga. Dari kesalahpahaman itu

---

<sup>102</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademia Pressindo, 2007), 32.

juga timbul kecurigaan dan tidak percaya terhadap pasangan, sehingga terlontar tuduhan-tuduhan menyalahkan, hal tersebut akan berlanjut, kepada perkataan yang kasar, karena hati sudah tidak nyaman bahkan karena sifat pendiam tersebut, pasangan akan memilih untuk memendam semua masalah. Puncaknya salah satu pasangan berbohong dengan alasan tidak ingin memperpanjang masalah. Sikap abai dan acuh dari suami yang pendiam juga dapat menghilangkan keharmonisan dalam rumah tangga. Berbagai masalah rumah tangga pada pasangan di atas membuat hak dan kewajiban suami istri tidak berjalan dengan baik, keduanya saling curiga serta saling salah menyalahkan namun hanya dipendam di dalam hati saja, seharusnya pasangan suami istri harus saling saling menyayangi dan saling tolong menolong seperti yang diatur dalam Pasal 33 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 77 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Suami istri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.”<sup>103</sup>

Sifat pendiam dan tertutup yang dimiliki suami, terlebih perubahan terjadi secara mendadak bukan diawal pernikahan, mengakibatkan istri dari ketiga kasus diatas tidak mendapatkan hak yang sesungguhnya. Meskipun suami mereka telah memberikan nafkah lahir dan batin. Padahal kewajiban suami tidak sebatas itu, lebih lanjut selain wajib dalam memberikan nafkah baik lahir dan batin, suami juga harus menggauli istri dengan baik, menjaga istri dari perbuatan dosa, dan

---

<sup>103</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* Cet. Ke-5, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), 67.

memberikan cinta dan kasih sayang kepada istri.<sup>104</sup> Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. Ar-Ruum/ 30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”<sup>105</sup>.

Dalam tafsir Imam At-Tharaby menjelaskan bahwa, ayat ini turun karena adanya sebuah hubungan tali pernikahan yang didalamnya terdapat salah satu tanda kebesaran Allah Swt. yakni kasih sayang dan bisa membuat kita saling mengasihi pasangan. Pada ayat diatas juga ditegaskan bahwa istri-istri diciptakan bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan biologis dari seorang suami, melainkan untuk menemukan ketentraman hati dan kasih sayang dari masing-masing pasangan.<sup>106</sup> Hal ini juga berlaku bagi suami tidak cukup hanya memberikan nafkah, istri juga memerlukan komunikasi dan keterbukaan dalam berbagai masalah sehingga dapat menambah kasih sayang antar pasangan.

Pada kasus pertama perubahan istri yang dulunya pendiam, menjadi semakin pendiam dan tertutup bukan hanya karena buruknya hubungan interpersonal antara suami dan istri akan tetapi disebabkan oleh buruknya

<sup>104</sup>Firman, Arifandi, *Serial Hadist 6 : Hak Kewajiban Suami Istri*, (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2020), 4.

<sup>105</sup> Departeman Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*,

<sup>106</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, Ath-Thabari, *Jami' Al-Bayan an Ta'wil Ayi Al-Qur'an*, Penerjemah: Abdul Somad, Yusuf Hamdani, dkk, jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 78.

komunikasi antar pasangan berawal dari ketidakmampuan menyampaikan perasaan yang dirasakan diri sendiri kepada pasangan. Hal ini akan menyebabkan konflik yang lebih kompleks. Komunikasi interpersonal yang kurang baik antar pasangan ini disebabkan karena hilangnya rasa percaya terhadap pasangan. Salah satu pasangan merasa dikhianati dengan adanya perselingkuhan. Ketika perselingkuhan ini terjadi, salah satu pasangan menjadi berkurang kepercayaan bahkan hingga hilang rasa percaya dan akhirnya berdampak kepada komunikasi yang semakin buruk yang menyebabkan pemasalahan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak SA dalam kasus pertama, yakni “Karena istri saya sudah tidak tinggal dengan saya semenjak saya pernah mengatakan dia selingkuh dengan orang lain, dan sudah di musyawarahkan dengan keluarga dan itu jalan terbaik dalam rumah tangga kami.”<sup>107</sup>

Sikap pendiam dan tertutup yang ditunjukkan oleh Ibu H bukan tanpa alasan, suaminya menuduh berselingkuh padahal ibu H tidak memiliki HP dan sangat pendiam dan beliau telah menjelaskan akan kebenaran tersebut kepada suami, tetapi suami tidak percaya dan diam saja. Oleh karena itulah akhirnya Ibu H meninggalkan rumah selama 4 bulan. Hingga akhirnya Bapak MA menceraikannya ke pengadilan Agama dengan status cerai talak dan hak asuh anak jatuh ketangan Ibu H namun tidak ada pembagian harta bersama.

Perilaku yang dilakukan oleh Ibu H dilatar belakangi oleh hak istri yang abai dilakukan oleh Bapak SA Dalam fikih munakahat perbuatan Ibu H yang meninggalkan suaminya hingga 4 bulan lamanya termasuk bagian Nusyudz, yakni

---

<sup>107</sup> SA, Suami, *Wawancara Pribadi*, Rantau Panjang Hulu, 11 Januari

keluar dari rumah tanpa izin suami dan berlangsung lama sekali. Hal ini Allah tegaskan dalam Q.S. An-Nisa/4: 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  
فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ  
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا كَبِيرًا

kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.<sup>108</sup>

Imam Al-Qurtubi dalam tafsir *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an*, mengutip

perkataan Ibnu Abbas menyebutkan bahwa kata (تَخَافُونَ) secara harfiyah berarti

takut atau khawatir, di dalam ayat ini maksudnya ialah mengetahui dan meyakini.

Sehingga maknanya lebih spesifik lagi “ *Wanita-wanita yang kamu ketahui dan yakini nusyuznya*”. Allah menegaskan bahwa ketika suami mengetahui istrinya

melakukan nusyuz yang pertama kali dilakukan ialah memberikan nasihat, pisah

kamar, dan memukul dengan pukulan yang melukai.<sup>109</sup> Meskipun suaminya tahu

kalau Ibu H meninggalkan rumah karena marah padanya yang sembarangan

menuduh Ibu H berselingkuh, sudah melalui musyawarah antar keluarga tetapi

<sup>108</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*,

<sup>109</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, ( Muassasah ar-Risalah, 2006), 210.

Ibu H sudah tidak tahan dengan sikap Bapak SA yang sangat pendiam dan tertutup. Pembicaraan mereka hanya seputar anak saya tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Serupa dengan hal tersebut Ibu PL juga meninggalkan Bapak AIU selama satu tahun lebih, suaminya meskipun sangat pendiam tetapi berusaha untuk berbaikan tetapi tidak diterima oleh istrinya hingga mereka memutuskan untuk cerai dibawah tangan. Ibu PL dan Bapak AIU tidak mendaftarkan perceraian mereka di pengadilan agama karena meresa belum memerlukan hal tersebut.

Adapun *nusyuz* bukan hanya bisa terjadi pada istri terhadap suami, sebaliknya pada kasus ketiga, Bapak (K) meninggalkan Ibu SH satu tahun lamanya, maka berdasarkan QS.An-Nisa/ 4: 128 sebagai berikut:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَلِّحَا بَيْنَهُمَا صَلْحًا  
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz 171) atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya 172). Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir.173) Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”<sup>110</sup>.

171) Lihat arti nusyuz bagi pihak istri dalam catatan kaki surah an-Nisā’/4: 34. Nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap istrinya, tidak mau menggaulinya, dan tidak mau memberikan haknya.

172) Contohnya, istri bersedia dikurangi beberapa haknya asal suami mau kembali berbaik-baik dengannya.

173) Sudah menjadi tabiat manusia untuk enggan melepaskan sebagian haknya kepada orang lain dengan seikhlas hatinya. Kendatipun demikian, jika istri melepaskan sebagian haknya, suami diperbolehkan menerimanya

<sup>110</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*,...300

Berdasarkan tafsir dari Kemenag tersebut dijelaskan bahwa yang termasuk bagian nusyuz ialah suami yang meninggalkan istrinya tidak mau menggaulinya, dan tidak mau memberikan haknya, hal tersebut semuanya dilakukan oleh Bapak K meninggalkan istrinya selama satu tahun sehingga terjadilah perceraian tersebut meskipun tidak ada talak secara langsung dari pihak Bapak K. Permasalahan rumah tangga pada kasus ketiga seperti yang dilakukan oleh Bapak K merupakan pelanggaran terhadap berbagai hak istri, diantaranya mengabaikan istri karena sibuk bermain game online, tidak menggauli istri dengan baik lebih jauh lagi tidak memberikan cinta dan kasih sayang yang cukup kepada istrinya.<sup>111</sup>

Dari pemaparan diatas banyak permasalahan rumah tangga yang terjadi karena suami atau istri yang pendiam dan tertutup kepada istri diantaranya seperti hak istri yang diabaikan oleh suami, sikap acuh suami terhadap permasalahan keluarga, istri yang terlalu memendam setiap masalah dan tidak berusaha untuk menyelesaikannya hingga *Nusyuz* yang dilakukan oleh istri pada kasus pertama dan kasus kedua, sebaliknya pada kasus ketiga nusyuz dilakukan oleh suami. Nusyuz dilakukan karena pada dasarnya sulitnya komunikasi antar pasangan dan sudah sering memendam masalah kurangnya intensitas pertemuan dan komunikasi memperparah keharmonisan rumah tangga ketiga pasangan. Selaras dengan hal tersebut dalam penelitian Gray Chapman dalam bukunya *Desperate Marriage*

---

<sup>111</sup>M. Sayyid Ahmad Al-Musyar, *Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Jakarta: Erlangga PT. Gelora Aksara Pratama, 2008), 6.

bahwa salah satu penyebab atau alasan yang melatarbelakangi perceraian ialah kurangnya komunikasi dan sikap tertutup pada pasangan.<sup>112</sup>

## 2. Analisis Akibat Perceraian Karena Mis Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan terkait perceraian yang terjadi di Rantau Panjang Hulu kecamatan Kusan Hilir. Faktor utama ialah sikap suami/istri yang sangat pendiam yang kemudian menyebabkan berbagai problematika lain dalam rumah tangga diantaranya:

### a. Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri Terabaikan

Hak Istri merupakan kewajiban suami, begitu pula sebaliknya. Dalam hal ini sudah sedemikian rupa diatur oleh agama Islam. Adapun pada ketiga kasus semua suami mengabaikan kewajiban kepada istrinya. Hal ini dapat kita lihat pada kasus ketiga dimana bapak J tidak memberikan nafkah bagi istri dan anaknya bahkan meninggalkan keluarganya selama lebih dari enam bulan dan tidak mau rujuk kembali kepada istrinya dan menutup semua pintu silaturahmi.

Semua imam madzhab yang empat telah bersepakat tentang pemberian nafkah ini baik yang satu tempat maupun tidak, hanya terdapat perbedaan pada madzhab Imam Abu Hanifah bagi ayah yang terpisah jauh dengan anaknya maka tidak mengapa memberikan nafkah secukupnya. Dikarenakan tidak berada dalam satu tempat yang sama.<sup>113</sup>

---

<sup>112</sup> Gary, Chapman, *Desperate Marriage*, Terjemahan oleh Wim. Salampessy, (Jakarta: Professional Books, 1997), 67.

<sup>113</sup> Ibnu Rusyd, *Tarjemahan Bidayatu 'l-Mujtahid*, terj. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah (Semarang: Asy Syifa', 1990), 464-465.



### b. Sikap Acuh Suami Terhadap Permasalahan Keluarga

Sikap acuh suami terhadap permasalahan keluarga juga berdampak buruk bagi istri dan anak. Ayah seharusnya juga mengetahui dan membantu urusan anak-anaknya. Adapun yang terjadi pada kasus pertama, meskipun Bapak SR memberikan nafkah yang cukup untuk keluarganya tetapi tidak membantu istri dalam mengurus anak dan sering abai terhadap masalah yang terjadi dalam keluarga, mengakibatkan Ibu H memendam dan bersabar terhadap hal tersebut.

Padahal menggauli istri dengan baik dan adil merupakan salah satu kewajiban suami terhadap istrinya. Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa/4: 19 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا <sup>ط</sup> وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ <sup>ج</sup> وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ <sup>ع</sup> فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.<sup>114</sup>

۱۱۰

Telah dijelaskan bahwa maksud dari berinteraksi dengan baik ialah membantu istri, menyenangkan hatinya, meringankan segala kesusahannya.

<sup>114</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*,

Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah ketika beliau berumah tangga, jika istri beliau sedang sedih beliau akan menghiburnya.<sup>116</sup>

c. Suka Memendam dan Menunda Penyelesaian Masalah

Suka memendam dan menunda penyelesaian masalah akan berakibat fatal untuk keharmonisan rumah tangga, masalah kecil yang selalu ditumpuk dan ditunda penyelesaiannya nantinya akan terpicu keluar ketika salah satu pasangan emosi dan tertekan. Sebagaimana yang terjadi pada kasus pertama dimana istri meninggalkan suami kembali kerumah ibunya dengan membawa kedua anaknya.

Diskusi sangat diperlukan untuk memverifikasi dan meluruskan setiap permasalahan yang terjadi, dengan berdiskusi pasangan dapat bertabayun melakukan perbaikan hubungan. Momentum bertabayun dan berdiskusi antar pasangan sangat dianjurkan guna membangun kembali bagian-bagian yang retak, memaafkan kesalahan-kesalahan teman hidup dan memberinya kesempatan untuk memperbaiki diri, mau menerima bahwa untuk melakukan perbaikan perlu proses dan waktu, serta tak bosan mengingatkan. Momentum tabayyun (saling meminta penjelasan) menjadi ajang islah (perbaikan untuk mengakurkan kembali). Selagi hati masih bisa terbuka dan tak ada luka yang terlalu parah untuk disembuhkan. Meskipun perceraian dibolehkan tetapi merupakan hal yang dibenci oleh Allah.<sup>117</sup>

---

<sup>116</sup>Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Suami Istri Berkarakter Surgawi*, terj. Ibnu Barnawa, cet. kelima (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), 169.

<sup>117</sup>M. Sayyid Ahmad Al-Musyar, *Fiqih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Jakarta: Erlangga PT. Gelora Aksara Pratama, 2008), 35.

d. *Nusyuz*

Merupakan akibat dari berbagai problematika yang terjadi dalam rumah tangga, adapun kasus pertama dilakukan oleh pihak istri yakni Ibu H, yang memutuskan kembali kerumah keluarganya dan tidak kunjung pulang hingga empat bulan lamanya. Adapun pada kasus yang ketiga *Nusyuz* dilakukan oleh suami yakni Bapak J yang meninggalkan istrinya selama lebih dari enam bulan. Perbuatan *Nusyuz*/ durhaka menyebabkan hilangnya hak seseorang sebagaimana firman Allah dalam Q.S.An-Nisa/ 4:128 sebagai berikut:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا  
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا  
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka), walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu berbuat kebaikan dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tidak acuh) sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.<sup>118</sup>

Berdasarkan *Nusyuz*/perbuatan durhaka yang dilakukan oleh istri/ibu H pada kasus pertama dan *Nusyuz* yang dilakukan oleh suami/ Bapak J pada kasus ketiga jatuhlah perceraian bagi mereka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa diskusi antar pasangan sangatlah penting. Banyaknya problematika dalam rumah tangga disebabkan suami atau istri yang pendiam dimana menyebabkan problematika lainnya seperti Hak istri yang terabaikan, suka memendam dan menunda penyelesaian masalah, sikap acuh dan abai suami kepada istri, hingga menyebabkan salah satu pasangan melakukan *Nusyuz*. Suami sebagai kepala

<sup>118</sup>Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*,... 300.

keluarga harus bertanggung jawab dalam memberikan teladan dan mengayomi istrinya bukan hanya berdiam dalam setiap keadaan. Terlebih komunikasi yang baik akan meningkatkan kepuasan dalam pernikahan sebaliknya komunikasi yang buruk seperti yang dilakukan oleh ketiga pasangan maka akan meningkatkan ketidakpuasan dalam pernikahan.<sup>119</sup> Dari ketiga kasus diatas semuanya berujung pada perceraian, yang menyebabkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Berubahnya status menjadi janda dan duda
- 2) Jatuhnya hak asuh anak pada Ibu
- 3) Tidak adanya pembagian harta bersama

Adapun pada kasus pertama, hak asuh anak jatuh kepada Ibu H dikarena kedua anak mereka berumur dibawah 6 tahun, sebagaimana dalam Pasal 156 Undang-Undang 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa :

- a) Anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan hadhonah dari ibunya
- b) Semua biaya hadhonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- c) Bila terjadi perselisihan mengenai hadhonah dan nafkah anak, pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d)
- d) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya banyak untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Pentingnya perkara tersebut sehingga sangat dianjurkan agar kasus perceraian dilakukan di pengadilan agama. Ketiga kasus memiliki persamaan yakni tidak adanya pembagian harta bersama dikarenakan semuanya melakukan nusyuz, (kasus pertama dan kedua dilakukan oleh istri) dan (kasus ketiga dilakukan oleh suami) serta talak dilakukan *qobla al-dukhul* sehingga suami tidak

---

<sup>119</sup>Farah Haris, and Aneesh,Kumar, “*Marital Satisfaction and Communication Skills Among Married Couples*”, *Indian Journal of Social Sesearch* 59, no. 6 (2018): 56.

wajib menafkahi istri. Hal ini dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam, pada Pasal 149 s/d Pasal 152, maka bekas suami sebagai berikut: Memberikan *Mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut *qobla al-dukhul*. Memberi nafkah, makanan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bai'in atau nusyuz dan dalam keadaan hamil; Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qobla al-dukhul*; Memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Pada semua kasus perceraian ketiga pasangan, diceraikan dalam keadaan *qobla al-dukhul* dan *nusyuz* (pada kasus pertama istri meninggalkan suami selama 4 bulan) dan (pada kasus kedua istri meninggalkan hampir 1 tahun lamanya). Sebaliknya pada kasus ketiga suami yang meninggalkan selama satu tahun. Sehingga berdasarkan KHI maka suami tidak wajib untuk memberikan *Mut'ah* dan nafkah.